



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 25 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Salim

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Juli 2023, Pukul 09.46 – 10.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Salim
3. Andreas Laurencius
4. Daniel Heri Pasaribu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Leonardo Siahaan
2. Nikita Johanie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.46 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:18]

Yang pertama, Para Kuasa. Yang kedua, Pemohon I sampai Pemohon III. Sedangkan Pemohon IV sidang online, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:26]

Bisa Anda sebutkan siapa Kuasanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:29]

Saya, Leonardo Siahaan.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:30]

Oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:30]

Yang kedua, Niki.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:31]

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:31]

Hanya itu saja, Yang Mulia, Kuasanya.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Oke, 2 Kuasa Hukum, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:40]

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Pemohonnya siapa? Prinsipal?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:43]

Pemohonnya Eliadi Hulu, Pemohon I. Pemohon ke-II, Saiful Salim, S.H. Pemohon ke-III, dr. Andreas Laurencius. Pemohon ke-IV, Daniel Heri Pasaribu, S.H.

13. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Yang online, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:01]

Ya, benar, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah mendengar Perbaikan Permohonan. Meski sekalipun kami sudah menerima Permohonan Perbaikan yang disampaikan, tapi dalam sidang sekarang, kita minta itu disampaikan pokok-pokoknya, apa saja yang diperbaiki, ya? Yang diperbaiki apa saja? Jangan mengulang semua. Kalau mengulang semua, nanti kayak jadi permohonan baru, begitu. Padahal hari ini cuma untuk menyampaikan poin-poin Perbaikan Permohonan. Kemudian dilanjutkan Petikum. Terakhir nanti sebelum sidang ditutup, kami akan mengesahkan bukti. Dipersilakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:45]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa pokok-pokok perbaikan. Yang pertama bahwa di sini saya menegaskan perkara kami ini bukanlah nebis in idem. Yang dimana sebetulnya berbeda dengan pokok perkara pada Putusan MK Nomor 53. Kami akan membacakan bahwa Pasal 78 peraturan ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, dimana di dalam ayat (1) nya menjelaskan terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan sebagainya tidak dapat dimohonkan kembali. Sedangkan pada putusan sebelumnya,

Putusan MK Nomor 53 itu adalah pokok perkaranya pasal ... Pasal 2, Yang Mulia, sedangkan kami adalah Pasal 23. Dari objek pasalnya saja sudah berbeda. Artinya, itu sudah menjelaskan bahwa kami bukanlah nebis in indem.

Kemudian yang kedua, dimana pemohon ... Pemohon ke-III dan juga Pemohon ke-IV merupakan anggota partai politik, sebagaimana bukti terlampir, Yang Mulia, sehingga bisa dikatakan ini juga sebagai bentuk legal standing yang jelas, sebagaimana juga diamanatkan, atau diarahkan, atau dinasihatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Sidang Permohonan sebelumnya.

Kemudian, Yang Mulia Majelis Hakim juga memberikan nasihat kepada kami, apakah ada korelasi antara organisasi advokat dengan partai politik yang dimana pada pokok perkara pada hari ini. Kami akan membacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Itu di halaman berapa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [03:21]

Saya akan buka dulu, Yang Mulia. Baik, dimana pada organisasi advokat dengan partai politik ada kesamaannya, yang dimana kesamaannya itu yang kita bisa lihat di dalam halaman 24.

Yang pertama, memiliki kesamaan sebagai organisasi. Walaupun memiliki karakter yang berbeda, organisasi advokat merupakan organisasi profesi, sedangkan partai politik merupakan organisasi politik yang keberadaannya berasal dari undang-undang 1945 yang merupakan pelaku demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Yang kedua. Partai politik seharusnya lebih relevan dengan pertimbangan a quo karena partai politik merupakan pelaku dari demokrasi, dimana salah satu prinsip dan nilai adalah pembatasan masa jabatan. Kita bisa lihat, Yang Mulia, kemudian yang selanjutnya, pengaturan masa jabatan yang didelegasikan melalui AD dan ART dengan terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik mengenai acuan bakunya, yaitu 5 tahun dengan 2 periode akan menghilangkan keluasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan sebagai kesempatan untuk melanggengkan kekuasaan.

Kemudian kita bisa lihat juga bahwa organisasi (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Itu yang terbalik di poin 10, itu apa itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:13]

Baik. Izin, Yang Mulia, bahwa yang dimaksud dengan (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Anda lihat dulu, jangan ngomong aja itu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:20]

Baik, Yang Mulia.

Untuk yang terbalik, itu kami salah tulis Yang Mulia bahwa di situ kami ada salah tulis, sehingga sebetulnya hanya sampai yang poin yang kesembilan saja, Yang Mulia, di halaman 25.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Oke, jadi itu Anda renvoi, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:34]

Baik, Yang Mulia.
Kemudian selanjutnya.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Halaman berapa lagi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [05:00]

Yang suprastruktur politik, Yang Mulia.
Kami di sini akan menjelaskan bahwa (...)

27. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Di halaman berapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:02]

Undang-Undang Dasar merupakan suprastruktur politik. Halaman
35

29. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [06:08]

Halaman 35 di situ kami sudah menjelaskan secara konkret bahwa organisasi politik ini merupakan suprastruktur politik dan yang paling sering disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sebanyak 5 kali, Yang Mulia. Kemudian kita bisa mengetahui bahwa organisasi politik ini atau partai politik ini memiliki suatu keistimewaan dibanding dengan organisasi lainnya. Salah satunya adalah keistimewaannya adalah Mahkamah Konstitusi dapat membubarkan partai politik, seperti itu.

Kemudian kita bisa mengetahui bahwa suprastruktur politik yang kami kutip dalam pendapat Jimly Asshiddiqie pertama kali menggunakan constitutional importance untuk menerangkan bahwa dalam struktur organisasi negara terdapat lembaga-lembaga yang kedudukannya penting dalam hukum tata negara, sehingga bisa kita lihat bahwa organisasi politik atau partai politik ini merupakan sebagai lembaga atau organisasi yang paling sering disebutkan dan memiliki keistimewaan yang melekat di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga bisa dikatakan bahwa permasalahan kami sangat beralasan untuk mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Silakan, lanjutkan. Apa lagi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:20]

Baik, selanjutnya di halaman 40, Yang Mulia.

Bahwa Undang-Undang Partai Politik dan partai politik tunduk pada hukum tata negara yang merupakan rezim hukum publik, Yang Mulia.

Kemudian kami akan bacakan. Bahwa jenis hukum publik terdiri atas hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional (HI), dan hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 8/PUU-IV/2006. Pada halaman 49 di situ sangat jelas, dianggap telah dibacakan. Sebab walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antarindividu, sehingga tampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai infrastruktur politik berfungsi di dalam hubungan karena hukum publik.

Oleh karenanya partai politik tunduk pada hukum publik, maka bukan merupakan pelanggaran apabila negara mengatur hal-hal teknis menyangkut partai politik, khususnya tentang periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik. Bisa dikatakan bahwa partai politik merupakan sebagai badan publik, sehingga tidak memiliki suatu pelanggaran terhadap mencampuri urusan partai politik, sebagaimana

untuk masalah pembatasan perodesasi ketua umum partai. Seperti itu, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Oke, terus!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:38]

Kemudian bahwa Para Pemohon juga tidak menafikan jikalau partai politik dalam keadaan tertentu masuk ke dalam ranah hukum privat, partai politik masuk dalam ranah hukum privat dalam hal hubungan antaranggota, termasuk kesepakatan-kesepakatan dalam menentukan pola peraturan AD dan ART-nya. Pertanyaannya, apakah penentuan perodesasi dan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan ranah privat? Bilamana hal tersebut merupakan ranah privat, maka pertanyaan selanjutnya yang kita bisa kita lihat apakah ranah privat tersebut tidak boleh tersentuh sama sekali oleh negara? Sehingga ini menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial. Untuk menjawab ini, Yang Mulia, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggali mengenai prinsip-prinsip dasar terkait dengan kekuasaan. Menurut Lord Acton, bahwa kekuasaan yang core adalah kekuasaan yang absolut.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Terus! Yang apa ... cukup?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:41]

Kami akan lanjut ke Petitum, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Ya, silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKITA JOHANIE [09:47]

Petitum.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:48]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKITA JOHANIE [09:48]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART khusus ketua umum atau sebutan lainnya. AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut'. Atau menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Khusus masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib membatasi paling lama 15 tahun dengan sistem periodisasi ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing partai politik'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:43]

Anda mau menerangkan enggak, soal legal standing Pemohon? Ada yang ... apa yang diperbaiki berkaitan dengan legal standing itu? Ada perbaikan, enggak?

42. PEMOHON: ELIADI HULU [11:56]

Baik, saya coba jelaskan, Yang Mulia, terkait legal standing (...)

43. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Jangan dijelaskan! Kan kemarin itu ada saran Hakim kan, terkait dengan Legal Standing Pemohon. Apa yang diperbaiki di situ?

44. PEMOHON: ELIADI HULU 12:08]

Untuk legal standing Pemohon, sebenarnya kan kemarin Yang Mulia menjelaskan bahwa karena kami Pemohon I dan Pemohon II karena berpotensi karena belum masuk dalam anggota partai politik. Nah, untuk di Perbaiki Permohonan ini telah bergabung dengan kita anggota partai politik, ya, dan kita sudah lampirkan bukti-buktinya, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke. Itu partai politiknya apa?

46. PEMOHON: ELIADI HULU [12:30]

Mohon izin untuk tidak disebutkan, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Bagaimana kami melacakinya?

48. PEMOHON: ELIADI HULU [12:35]

Oh, baik. Saya akan langsung sebutkan saja. Untuk anggota partai politik dari Nasdem, kita sudah melampirkan KTA-nya, beserta juga dari partai politik dari Partai Golkar, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [12:48]

Jadi 2 partai politik, ya?

50. PEMOHON: ELIADI HULU [12:50]

Ya. Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Nanti kami cek.

52. PEMOHON: ELIADI HULU [12:52]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:53]

Oke. Ada lagi?

54. PEMOHON: ELIADI HULU [12:55]

Terus, saya izin menjelaskan sedikit, Yang Mulia, perihal dengan Petitem Alternatif (...)

55. KETUA: SALDI ISRA [13:01]

Itu sudah, sudah, enggak perlu lagi Petitem Alternatifnya sudah disampaikan tadi.

56. PEMOHON: ELIADI HULU [13:06]

Ini untuk ... ini menyingkronisasikan dengan (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [13:08]

Bukan, Anda sudah sampai di ujung lho, di Petitem, ndak bisa balik lagi, kecuali yang ditanyakan Hakim.

58. PEMOHON: ELIADI HULU [13:12]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [13:13]

Makanya Anda harus koordinasi dulu mau menyampaikan apa yang mau disampaikan, begitu. Ya?

60. PEMOHON: ELIADI HULU [13:18]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Itu. Kemudian, ini ... ini perlu Anda jelaskan sedikit walaupun sebetulnya di forum apa ini ... forum penya ... apa ... Perbaikan Permohonan ini enggak ada lagi soal jawab-jinawab. Tapi di halaman 35

itu Anda mengatakan, "Partai politik itu suprastruktur politik," ya, di judul besarnya. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah men-state bahwa partai politik itu adalah infrastruktur politik. Nah, tolong dijelaskan ini sedikit.

62. PEMOHON: ELIADI HULU [13:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Memang dalam putusan MK sebelumnya dikatakan bahwa partai politik merupakan infrastruktur politik, namun apabila sebenarnya kami melihat ini dari fungsi dan manfaat dari partai politik, kami perbandingkan dengan istilah constitutional importance, ya, yang kemudian inherent dengan suprastruktur politik. Kami mengatakan bahwa jikalau partai politik tidak masuk dalam suprastruktur politik, tapi setidaknya dia merupakan inherent dengan suprastruktur politik.

Di angka 8 juga, Yang Mulia, kami mengutip pendapat dari peneliti Hasyim Ali Imran.

63. KETUA: SALDI ISRA [14:44]

Itu halaman 8 yang mana ini? Halaman 8?

64. PEMOHON: ELIADI HULU [14:45]

Angka ... angka 8, Yang Mulia, mohon maaf, di halaman 38.

65. KETUA: SALDI ISRA [14:46]

Ya.

66. PEMOHON: ELIADI HULU [14:46]

Di huruf e, dimana di situ Hasyim Ali mengklasifikasikan beberapa lembaga ataupun organ yang termasuk dalam suprastruktur politik. Di huruf e-nya disebutkan bahwa lembaga-lembaga parpol juga termasuk dalam suprastruktur politik.

67. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Oke. Ya, nanti kita nilai, ya?

68. PEMOHON: ELIADI HULU [15:13]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [15:15]

Ada lagi? Cukup, ya?

70. PEMOHON: ELIADI HULU [15:16]

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, silakan, Prof. Guntur.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:21]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Saldi sebagai Ketua dan Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

Saudara Pemohon Kuasa, saya tadi jadi ... anu ... kenapa Anda tidak menyebutkan secara tegas menyangkut Pemohon III dan IV? Padahal di Permohonan Saudara sudah secara eksplisit verbis sudah dicantumkan, gitu? Apa pertimbangan Saudara kok enggak mau menyampaikan tadi? Supaya kita tahu.

73. PEMOHON: ELIADI HULU [15:47]

Izin, Yang Mulia, ini juga sebenarnya terkait dengan ... apa namanya ... posisi mereka di keanggotaan partai politik, makannya sebenarnya kita tidak menyebutkan secara langsung di ruang sidang.

74.**HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:06]**

Di Mahkamah ini kan, tidak bisa orang berspekulasi kan, main-main, harus serius. Kalau memang sudah, ya, sudah, tegas saja ngomongnya, kan gitu.

75. PEMOHON: ELIADI HULU [16:13]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:14]

Tidak usah ditutup-tutupi.
Baik, terima kasih, Yang Mulia, dari saya cukup.

77. PEMOHON: ELIADI HULU [16:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Terima kasih.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Ketua Panel, juga Yang Mulia Prof. Guntur. Saya menindaklanjuti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur tadi.

Ini kalau dalam bukti, ya, bukti yang ada, Saudara Daniel Heri Pasaribu ini Anggota Partai Nasdem, ya? Kemudian di dalam ini, Bukti P berapa ini? P-5, ya? Bukti P-4 ini ada pengesahan komposisi dan personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019[sic!]-2014 hasil perubahan. Ini apakah tenaga fungsional atau ahli kesehatan ini, dr. Andreas ini sama dengan Pemohon III itu? Bisa dijelaskan?

80. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [17:31]

Ya, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia. Sama, ya.

81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:33]

Sama, ya? Soalnya di dalam Permohonan ini namanya tidak ... tidak lengkap, di sini hanya ditulis dr. Andreas, tapi dalam Permohonan di Pemohon III, itu ada nama lengkapnya, kan? Makanya saya akan konfirmasi orangnya sama atau bukan?

82. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [17:57]

Sama, Yang Mulia.

83. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [17:57]

Sama, ya, tapi walaupun tertulisnya tidak sama, ya. Karena di Permohonan ini Pemohon III dr. Andreas Laurencius, tetapi dalam SK hanya Andreas, dr. Andreas, ya. Berarti orangnya sama, ya?

84. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [18:12]

Ya, sama.

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:16]

Kemudian ini kalau Saudara dr. Andreas ini ada KTA-nya tidak?

86. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [18:25]

Saya tanya kemarin pihak dari PBB belum mengetahui, Pak, soalnya saya juga belum pernah dikasih.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:32]

Oh, belum pernah dikasih?

88. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [18:34]

Cuma saya sudah aktif di Golkar sejak akhir 2019.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:41]

Oke, jadi makanya kan tidak dilampirkan, ya, kartu anggota.

Kemudian yang terakhir, apakah kalau mewakili partai itu, apakah perlu ada surat penugasan dari partai ataukah boleh tanpa penugasan? Kan biasanya kalau di MK ini kalau dia mewakili partai itu, yang berhak untuk me ... apa ... mewakili partai keluar maupun ke dalam, itu kan ketua umum dan sekjen atau sebutan lainnya.

Nah, kalau Saudara Andreas dan juga Saudara Daniel ini, apakah boleh mewakili partai atau ini hanya inisiatif pribadi?

90. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [19:26]

Kalau untuk dari saya, ini hanya pribadi, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:30]

Pribadi, ya. Kalau Saudara Daniel Heri Pasaribu bisa dijawab?

92. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [19:41]

Ya, izin, Yang Mulia. Kalau ... kalau saya, membawa diri saya ... legal standing saya sebagai anggota partai dan sebagai warga negara, Yang Mulia, tidak ada izin dari partai.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:50]

Tidak ada, ya?

94. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [19:51]

Ya, siap, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:52]

Tapi mengatasnamakan partai tidak? Tidak juga? Hanya anggota partai saja?

96. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [19:57]

Tidak, Yang Mulia, hanya sebagai anggota partai, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:59]

Oke, terima kasih.

98. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [19:57]

Siap, siap, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih.
Saya kembalikan, Yang Mulia Prof. Saldi.

100. KETUA: SALDI ISRA [20:05]

Terima kasih, Pak Daniel, Prof. Guntur.

Ya, nanti semuanya akan kita nilai, ya, soal seperti yang kami katakan sebelumnya, legal standing itu penting sebelum kita masuk ke ... apa namanya ... ke substansi. Dan kami tidak bisa menanyai lebih dalam sekarang terhadap dua orang/berdua ini karena forumnya sudah lewat, misalnya sebagai anggota partai politik pernah enggak dia memperjuangkan secara internal, supaya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mengatur pembatasan itu?

Anda Andreas pernah ... pernah memperjuangkan itu enggak di partai Anda? Kan ada itu forum, rakernas, forum kongres, dan segala macam. Pernah ndak Anda memperjuangkan supaya ada pembatasan masa jabatan ketua umum itu di partai Anda?

101. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [20:58]

Belum pernah, Yang Mulia. Karena saya (...)

102. KETUA: SALDI ISRA [21:01]

Belum pernah, ya?

103. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [21:02]

Belum pernah.

104. KETUA: SALDI ISRA [21:02]

Kalau Saudara apa ... Daniel?

105. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [21:07]

Izin, Yang Mulia, saya menjadi kader partai itu sejak 2021 dan belum pernah terlibat dalam kongres, Yang Mulia.

106. KETUA: SALDI ISRA [21:16]

Oke, jadi belum pernah memperjuangkan isu ini di internal partai, ya?

107. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [21:22]

Belum pernah, Yang Mulia.

108. KETUA: SALDI ISRA [21:23]

Andreas, belum juga ya?

109. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [21:25]

Soalnya yang rakernas terakhir itu tahun 2019, Yang Mulia.

110. KETUA: SALDI ISRA [21:28]

Ya, berarti Anda kan belum pernah, kan?

111. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [21:30]

Belum pernah.

112. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Jadi langsung berjuangnya ke Mahkamah Konstitusi, ya?

113. PEMOHON: ANDREAS LAURENCIUS [21:34]

Benar, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA [21:34]

Oke, Daniel begitu juga?

115. PEMOHON: DANIEL HERI PASARIBU [21:38]

Siap, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA [21:40]

Oke, terima kasih. Itu penting untuk kami untuk nanti menjelaskan legal standing.

Sebelum kita tutup, kita sahkan bukti. Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, ya? Betul?

117. KUASA HUKUM PERMOHON: LEONARDO SIAHAAN [21:56]

Betul, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA [21:57]

Oke, sudah diverifikasi dan kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Sidang Perbaikan Permohonan untuk Permohonan Saudara dianggap selesai dan silakan menunggu perkembangan lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi. Apakah Permohonan Saudara ini akan diputus setelah ada Pleno atau ini akan diputus tanpa Pleno, bukan kami juga yang menentukan. Kami hanya akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim terkait dengan Permohonan ini. Nanti Hakim bersembilanlah atau sekurang-kurangnya tujuh orang nanti yang akan memutuskan bagaimana Permohonan ini, apakah diteruskan ke Pleno atau akan diputus tanpa Pleno, ya. Nanti akan dikabari oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kalau tidak ada lagi, sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai.
Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.09 WIB

Jakarta, 25 Juli 2023
Panitera,
Muhidin

